



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 27 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang : a. bahwa Kios tidak tepat diklasifikasikan sebagai salah satu Objek Retribusi yang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 24 Tahun 2001, karena dalam pengelolaannya kios tersebut dikontrakkan kepada pihak ketiga ;
- b. bahwa penyediaan fasilitas Pasar yang dikontrakkan kepada pihak ketiga, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah termasuk jenis Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang digolongkan kepada Retribusi Jasa Usaha ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 346, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 345), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 10 diubah, angka 8 dihapus, angka 9 menjadi angka 8, angka 10 menjadi 9, angka 11 menjadi angka 10, angka 12 menjadi angka 11, angka 13 menjadi angka 12, angka 14 menjadi angka 13, angka 15 menjadi angka 14 dan angka 16 menjadi angka 15, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional / sederhana berupa pelataran dan los, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
7. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.

8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
9. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
15. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar tradisional / sederhana yang berupa pelataran halaman dan los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Khusus disediakan untuk pedagang

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar tradisional / sederhana berupa pelataran / halaman dan los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Khusus disediakan untuk pedagang ;
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Milik Negara, Perusahaan Milik Daerah maupun pihak swasta.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas pelataran / halaman dan los, luas, lokasi dan jangka waktu pemakaian ;
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Lokasi	Jenis Bangunan	L u a s	T a r i f
Pasar Kelas I	a. Los	2 x 3	45.000 / bln
	b. Pelataran	1 x 1	500 / hari
Pasar Kelas II	a. Los	2 x 3	35.000 / bln
	b. Pelataran	1 x 1	500 / hari
Pasar Kelas III	a. Los	2 x 3	15.000 / bln
	b. Pelataran	1 x 1	500 / hari

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Nopember 2005

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Nopember 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,**

CHAIRUDDIN KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2005 NOMOR 27

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 27 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PASAR

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta untuk menunjang pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, salah satunya berasal dari Retribusi Pasar. Sebagaimana tersebut diatas perlu ditingkatkan kemandiriannya guna terwujudnya pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berbasis Pembangunan.

Sejalan dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin meningkat pula. Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak melalui Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemungutan pajak daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 475